

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi.

Di Indonesia, sudah dibentuk peraturan perundang-undangan jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alenia ke empat bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-

haram dalam produksi dari pelaku usaha hingga sampai kepada konsumen dan UUJPH ini merupakan wujud dalam melindungi konsumen muslim di Indonesia.

Sesuai pasal 3 ayat 2 Undang-undang republik Indonesia no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu masyarakat muslim juga mempunyai hak jaminan produk halal untuk muslim sendiri yang diatur dalam Undang-Undang No 33 tahun 2014.

Jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Masyarakat memerlukan perlindungan dari pemerintah bagi semua barang yang dipakai, dimakan dan diminum terutama hasil produksi makanan dan minuman yang halal menurut ajaran Islam. Oleh karena itu maka pemerintah pusat maupun daerah bersama dengan ulama berkewajiban untuk melakukan pengawasan dari hal-hal yang dapat mempengaruhi kehalalan dari bahan pokok,

bahan tambahan, proses produksi, pengedaran makanan dan minuman.

Kasus-kasus makanan halal yang dapat meragukan masyarakat akan mempunyai dampak negatif tidak hanya berpengaruh bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya.¹

Dalam industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Namun demikian perlu diingat bahwa sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global. Indonesia sedang dibanjiri produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan

¹ Departemen Agama, *Petunjuk Teknis pedoman Sistem Produksi Halal* (Jakarta: Departemen Agama, 2003). h. 2

seringkali digunakan bahan pengawet atau campuran yang tentunya membahayakan kesehatan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam. Masalah sertifikasi dan pemberian label halal produk dalam sistem perdagangan internasional mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia, sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Bahkan gaya hidup halal saat ini sedang melanda dunia. Tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas penduduknya.²

Kurangnya pengawasan dari pemerintah menyebabkan adanya makanan yang masuk bebas kedalam supermarket yang

² May Lim Charity, *jaminan produk halal di Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 99 - 108

ditemukan di Supermarket daerah Ciceri tanpa label halal, salah satunya adalah Pringles makanan ringan yang diimpor dan didistribusikan oleh: PT.Nirwana Lestari, Bekasi 17117, INDONESIA. Dari makanan tanpa label halal ini dipertanyakan tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan produk halal.

Sedangkan negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Hal ini juga tertera dalam UU Pangan bahkan menyatakan bahwa penyediaan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Keamanan pangan bertujuan untuk menjaga agar pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selain itu, keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Terkait dengan jaminan penyediaan dan keamanan pangan yang terkait dengan kehalalan

pangan disebutkan bahwa hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang dipersyaratkan³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan produk halal?
2. Bagaimana implementasi sertifikasi produk halal yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenag Banten sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014?

C. Fokus Penelitian

Masalah yang akan diteliti pada fokus penelitian ini yaitu tentang peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan produk halal. Fokus penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berembang setelah penelitian di lapangan.

³ Pasal 95 UU Pangan menyatakan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian tentang peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan produk halal di Kanwil Kemenag Banten bagian Satgas Halal ini diharapkan dapat memahami secara benar mengenai beberapa persoalan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan dan tanggungjawab pemerintah terhadap pelenggaraan produk halal
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenag Banten

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Penyelenggaraan Produk Halal Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kanwil Kemenag Banten)”. Merupakan bentuk keingintahuan Penulis mengenai Peranan Dan Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Pelenggaraan Produk Halal Di Kanwil Kemenag Banten.

1. Secara Teoritis

- a. Menambah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan Siyasah khususnya dalam bidang pemerintahan yaitu mengenai Penyelenggaraan Produk Halal Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- b. Sebagai acuan untuk penelitian dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi endapatan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Memberikan rujukan dalam pedoman-pedoman yang harus dilakukan dalam bidang Pemerintahan tentang peranan dan tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah terhadap pelenggaraan produk halal.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Pertama penelitian yang dilakukan oleh TAUFIQ RAHMAN Fakultas Syariah dan Hukum UIN ALAUDDIN MAKASSAR yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan) berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis sebagai hasil penelitiannya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses sertifikasi halal produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia meliputi: Pendaftaran, Pelaksanaan Audit Sertifikasi Halal, Rapat Auditor Halal LPPOM MUI, Rapat Komisi Fatwa MUI dan Penerbitan Sertifikat Halal. Landasan hukum proses sertifikasi halal di Indonesia yaitu: Undangundang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Kepmenkes Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan Atas Kepmenkes Republik Indonesia No. 82/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Muhammad Fauzan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA dalam skripsinya yang berjudul Peranan Mui Dalam Melindungi Konsumen Dari Produk Haram (Studi Kebijakan Lppom-Mui D.I Yogyakarta) dalam skripsinya dia yang berlatar belakang penelitian ini adalah perkembangan industri pangan, seorang konsumen muslim tidak bisa bersikap netral dalam mengkonsumsi beragam produk pangan kemasan. Syariat Islam mewajibkan konsumen muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara atau melalui hasil usaha yang halal dan bahan-bahan yang di konsumsi harus halal pula. Disamping halal, hal lain yang wajib di perhatikan oleh konsumen muslim dalam mengkonsumsi pangan adalah bahwa pangan tersebut haruslah tayyib, artinya pangan tersebut baik untuk dikonsumsi dilihat dari segi kesehatan, bergizi dan tidak mengandung racun. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan langsung terjun kelapangan ke LPPOM-MUI D.I.Yogyakarta. Salah satu lembaga yang berada

dibawah naungan MUI adalah LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). LPPOM-MUI merupakan lembaga yang bertugas meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik di konsumsi bagi umat Muslim. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana peranan MUI dalam melindungi konsumen muslim dari produk haram (studi terhadap kebijakan LPPOM-MUI DIY) ditinjau dari segi mashlahah? Kenapa ditinjau dari perspektif mashlahah, karena menurut para ulama setiap kebijakan dalam proses pembentukannya harus melihat sisi kemaslahatan umat agar kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai

dengan perkembangan zaman selanjutnya serta sesuai dengan cita-cita Negara republik Indonesia. LPPOM-MUI D.I Yogyakarta berpendapat bahwa Peran dan kebijakan kebijakan LPPOM sangat berpengaruh pada kebaikan dan juga melindungi konsumen Muslim dari produk-produk yang haram khususnya di D.I Yogyakarta. Adapun sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan kecurangan seperti penambahan dan perubahan daftar bahan olahan pada produk pangan tanpa memberitahukan kepada pihak LPPOM yakni sanksi administratif yaitu penjabutan sertifikasi halal pada perusahaan tersebut.

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh DEA ASRIKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG dalam tesisnya yang berjudul Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Tidak Bersertifikat Halal Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah upaya pemerintah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat agar hak-haknya sebagai konsumen tidak dilanggar. Adapun permasalahan

dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak halal/tidak bersertifikat halal dan bagaimana sistem ganti kerugian yang diperoleh konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak halal/tidak bersertifikat halal. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang. Narasumber penelitian adalah Kasi Kesmavet Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Kota Metro, Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Dea Asrika Fakultas Hukum Universitas Lampung menunjukkan bahwa:

1. Upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak halal dan/atau tidak bersertifikat halal di Kota Metro Lampung cukup maksimal. Dalam hal kehalalan suatu produk dinas pertahanan pangan,

pertanian dan peternakan mempunyai peran sebagai badan yang memeriksa kandungan yang terdapat pada makanan atau minuman di rumah makan yang ada di Kota Metro, Lampung. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan secara rutin setiap minggu melakukan surveillans pada pelaku usaha pangan dan hewan baik olahan daging susu telur dan produk olahan lainnya seperti bakso, mie ayam nugget dan sosis. Kegiatan ini telah dilakukan secara rutin disetiap minggunya oleh laboratorium kesmavet kota Metro Lampung. kemudian dicek di laboratorium ternyata hasilnya ada yang positif mengandung babi langsung dari laboratorium kesmavet melaporkan hasilnya ke dinas ketahanan pangan, pertanian dan peternakan kota Metro Lampung. Dari dinas akan ditindak lanjuti oleh pengawas kesmavetnya ibu Dr.h.Ruri Astuti. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Kota Metro Lampung adalah dengan memeriksa dan mengawasi makanan olahan daging, susu, telur yang dan produk olahan lainnya yang beredar di Kota Metro Lampung. Bila pelaku usaha terbukti menggunakan bahan olahan daging

babi di produknya maka pelaku usaha wajib memberi informasi bahwa produk olahannya menggunakan olahan daging babi di label/banner produk usahanya.

2. Upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perternakan berkerjasama dengan LP POM MUI terkait dengan produk olahan pelaku usaha yang menjual produk tidak halal dan/atau tidak bersertifikat halal di Kota Metro Lampung yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kepadapara pelaku usaha di Kota Metro Lampung. Upaya represif yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perternakan berkerjasama dengan LPPOM MUI terkait dengan produk olahan pelaku usaha yang menjual produk tidak halal dan/atau tidak bersertifikat halal di Kota Metro yaitu dengan memberikan hukuman atau sanksi berupa sanksi administratif yang dapat diterapkan secara berjenjang mulai dari dengan diberikan teguran/peringatan, denda sampai pada pencabutan ijin usaha. Saran dalam penelitian ini adalah: Pemerintah dan lembaga terkait haruslah memberikan pembinaan sosialisasi secara maksimal

untuk konsumen dan pelaku usaha mengenai pentingnya memberikan informasi yang jelas terkait produk yang dijual. Perlunya akses yang menunjang, aturan dan tatacara yang kuat bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, usul dan keluhan terhadap ketidak jujuran informasi oleh pelaku usaha. Peran MUI sebagai pelaksana sertifikasi halal haruslah memaksimalkan pelaksanaannya agar tidak pasif. Bagi pelaku usaha janganlah menjadi pelaku usaha “nakal” dengan memasukan bahan olahan daging babi dan tidak mencantumkan informasi yang jelas terkait komposisi produk tersebut. Pemerintah harus lebih mempublikasikan bahwa produk olahan tersebut mengandung babi pada media. Jadilah konsumen yang cerdas dengan teliti atau bertanya sebelum membeli produk.

Jadi perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah selain perbedaan pada lokasi atau tempat tujuan penelitian, perbedaan selanjutnya adalah tentang fokus penelitian, pada penelitian ini fokus penelitian difokuskan kepada

peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan produk halal di LPPOM MUI Banten.

G. Kerangka Pemikiran

Merujuk Pada pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 bahwa negara Indonesia yang melindungi seenap bangsa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum⁴.

Pemerintah adalah penyelenggara kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya, pemerintah tersebut mempunyai kekuasaan yang efektif atas seluruh penduduk dan wilayah negaranya⁵. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk penyelenggara jaminan produk halal untuk mengatur mekanisme proses sertifikasi agar produk yang sampai kepada konsumen jelas kehalalan dan keharamannya.

Sesuai pasal 3 ayat 2 Undang-undang republik Indonesia no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa, setiap orang

⁴ Pembukaan Undang-Undang Dasar Alenia ke 4

⁵ Entol Zainal M, *Pokok-pokok Hukum Ketatanegaraan*, Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN SMH Banten, 2014, h. 53

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Adapun seperti yang tertera dalam ayat-ayat Al-qur'an tentang keharusan memakan makanan yang halal ialah:

1. QS Al Baqarah: 168

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*”

2. Al Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

3. Hadis.

عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللَّقْطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْنِيَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعَقَّبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ

Dari al-Miqdam bin Ma'di karib dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: *“Ketahuilah, tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir Mu’ahad (yang menjalin perjanjian dengan negara Islam) kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya.”* (HR. Abu Dawud).⁶

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian guna mengefektifkan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁷. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan

⁶ Hadist tentang makanan halal dan baik Disalin dari : <https://www.bacaanmadani.com/2018/03/hadits-tentang-makanan-yang-halal-dan.html> diakses pada 27 Maret 2020, pukul 11.00 WIB

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2016), Cet 23, h.2

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi(gabungan), analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut⁹.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...h. 9*

⁹ Surya Dharma, *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen pendidikan Nasional, 2008), hlm. 24

informan yaitu petugas Satgas Halal di Kanwil Kemenag Banten.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada penumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen¹⁰. sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f. PP Nomor 31 Tahun 2019

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...h.* 225

- g. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985
- h. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001
- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- j. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Nomor 953 Tahun 2019, Tentang Penetapan Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikat Halal Daerah

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan:

a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan

pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian¹¹.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan Terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹²

Mengadakan wawancara secara langsung kepada narasumber atau pihak yang terkait dengan penelitian ini, dalam hal ini difokuskan kepada Satgas Di Kanwil Kemenag Banten.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Pelaksanaan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), h. 252

¹² Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 186

metode ini mengadakan pencatatan, baik berupa arsip-arsip, data-data atau dokumentasi maupun keterangan yang diperoleh dari Satgas Di Kanwil Kemenag Banten.

4. Analilis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah terhadap penyelenggaraan produk halal yang akan dikaji yang akan dikaji dengan metode kualitatif. Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode deduktif yaitu “metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki”. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan peran pemerintah pusat dan daerah terhadap penyelenggaraan produk halal.

Hasil analisisnya dituangkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode

penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.¹³

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan meliputi: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan , kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Dalam Bab ini penulis akan memberikan gambaran umum yang berkaitan dengan objek penelitian dimulai dengan sejarah Kanwil Kemenag Banten, dan Satgas Halal yang berada di Kanwil Kemenag Banten, pelaksanaan pendaftaran sertifikasi Halal, Tinjauan Umum Undang-Undang No 33 Tahun

¹³ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 107

2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Kondisi objektif lokasi penelitian yang meliputi letak geografis Kanwil Kemenag Banten,

Bab III: Kajian teoritis, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Peranan dan tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah terhadap penyelenggaraan produk halal serta penentuan serifikasi halal.

Bab IV: dalam Bab ini dipaparkan hasil dan analisa dari penelitian.